

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Sebagaimana yang telah di uraikan di atas bahwa munculnya fenomena arisan *online* yang terjadi di masyarakat Indonesia membuat Penulis hendak melakukan sebuah penelitian yang mana penelitian tersebut dituangkan dalam penulisan hukum sehingga terdapat 2 perumusan pokok masalah sebagai berikut:

1. Apakah fenomena “Arisan *Online*” sesungguhnya merupakan tindak pidana penipuan yang berkedok arisan?
2. Apakah penyelenggara dan peserta dalam “Arisan *Online*” dapat dijerat dengan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?

Berdasarkan analisis dan pembahasan dalam menjawab identifikasi masalah dalam penelitian sebagaimana di uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat dijabarkan kesimpulan sebagai berikut:

5.1.1. Fenomena arisan *online* sesungguhnya merupakan tindak pidana penipuan yang berkedok arisan

Sebagaimana telah di jabarkan pada bab sebelumnya dapat diketahui bahwa sesungguhnya arisan *online* mempunyai indikasi tindak pidana penipuan di dalamnya. Memang pada awalnya dari sudut pandang “Pemain” mengira bahwa ia sedang “Berjudi” karena unsur judi masuk di dalamnya. Tetapi pada kenyataannya mereka tertipu oleh iming-iming “Bandar”. Karena hadiah yang mereka harapkan tidak pernah muncul. Sehingga indikasi tindak pidana yang dimungkinkan timbul adalah penipuan.

5.1.2. Para pihak dalam Arisan *Online* yang dapat dijerat dengan pasal-pasal dalam KUHP

Maka berdasarkan uraian pada hasil pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan *online* hanya dapat dijatuhi menggunakan Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan tidak dapat digunakan untuk membebani pelaku tindak pidana penipuan *online* untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dikarenakan terdapat beberapa kendala dalam membebani sanksi pidana pada pelaku tindak pidana. Dengan adanya kekurangan pada KUHP tersebut maka, Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik meskipun tidak secara khusus mengatur ketentuan mengenai tindak pidana penipuan meskipun dalam konteks berbeda tetapi tetap dapat di gunakan untuk membebani pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam hal tindak pidana penipuan *online*.

5.2. Saran

Atas pemaparan diatas, maka Penulis ingin menyampaikan beberapa saran atas permasalahan ini, dikarenakan kejahatan dunia maya merupakan *habitual criminal*, yaitu kejahatan yang dilakukan karena kebiasaan maka kejahatan ini sulit untuk di berantas. Kejahatan ini dapat di hentikan melalui kesadaran diri dari pelaku tindak kejahatan itu sendiri. Peraturan yang telah dibuat tidak cukup untuk membuat para pelaku jera karena judi juga merupakan suatu budaya, sehingga meskipun di beri suatu ancaman yang berat, hal itu tidak akan dapat menghentikan para pelaku.

Perkembangan teknologi informasi semakin membuat maraknya penipuan yang dilakukan di dunia maya, seperti halnya muncul fenomena arisan *online* dan hukum belum mengatur tentang itu, sehingga sulit untuk ditegakkan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, seharusnya Pemerintah mulai mendefinisikan secara hukum tentang praktik arisan, baik arisan secara umum (konvensional)

maupun arisan *online*. Mengingat semakin maraknya kasus pelanggaran hukum melalui kegiatan arisan tersebut.

Peran aktif pihak yang berwajib sangat dibutuhkan untuk mengatasi pelaku tindak pidana kejahatan penipuan dalam arisan *online*, karena jika hanya peraturan yang dibuat dan tidak ada tindakan yang tegas dalam penegakannya akan sama saja. Hal itu tidak akan membuat para pelaku berhenti melakukan perbuatan tindak pidana tersebut. Jadi peran aktif pihak berwajib dan sanksi yang tegas terhadap pelaku tindak pidana kejahatan penipuan dan perjudian arisan *online* sangat dibutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Anwar, Yesmil. Pengantar Sosiologi Hukum. 2008. Jakarta: PT Gramedia.
- Gozali, Ahmad. 2005. Cashflow For Women Menjadikan Perempuan Sebagai Meneger Keuangan Keluarga Paling Top. Jakarta Selatan: Hikmah (PT Mizan Publika).
- Hamzah, Andi. 1987. Aspek-Aspek Di Bidang Komputer. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hamzah, Andi. 1996. Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Komputer. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartono, Sunaryati. Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20. 2006. Bandung: Alumni.
- Ibrahim, Johnny. 2006. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing.
- J. Satrio. 1992. Hukum Perjanjian. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Lamintang, P.A.F, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- Lamintang, P.A.F & C.Djisman Samosir, Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik, CV Nuansa Aulia , Bandung, 2011.
- Made, Desak. Kajian Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Jual-Beli Online. Fakultas Hukum, Universitas Udayana.
- Martono, Nanang. 2012. Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Postmodern, dan Postkolonial. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Mertokusumo, Sudikno. 1998. Hukum Acara Perdata Di Indonesia. Yogyakarta: Liberty.
- Miru, Ahmadi. 2007. Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Miru, Ahmad dan Sakka Pati. 2008. Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muhammad. Abdulkadir. 1982. Hukum Perikatan. Alumni: Jakarta.
- RAS, Redaksi. 2010. TIP Hukum Praktis: Menghadapi Kasus Pidana. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Setiawan, R. 1994. Pokok-Pokok Hukum Perikatan. Bandung: Bina Cipta.
- Sitompul, Josua. 2012. Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw. Jakarta: PT Tatanusa.
- Sitompul, Josua. 2012. Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana, Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. 2001. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat). Jakarta: Rajawali Pers.
- Soesilo, R. 1991. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia.
- Subekti. 2001. Hukum Perjanjian, Cet. 18. Jakarta: PT Itermasa.
- Suhariyanto, Budi. 2012. Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime). Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suparni, Niniek. 2009. Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wahidi, Abdul dan M. Labib. 2005. Kejahatan Mayantara (Cybercrime). Bandung: Refikka Aditama.

Wulansari, C. Dewi. Sosiologi Konsep dan Teori. 2009. Bandung: Refika Aditama.

Undang-Undang:

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Perjudian

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas **Undang-Undang** Nomor 11 **Tahun** 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Kamus:

<https://kbbi.web.id/interaksi>.

Artikel relevan:

Ferdi. 2018. *Geger Arisan Online dengan Ribuan Korban dari Penjuru Indonesia*.

<https://news.detik.com/berita/3906779/geger-arisan-online-dengan-ribuan-korban-dari-penjuru-indonesia>.

Gilang, Rizky. 2010. *Pengaruh Persepsi Teknologi Informasi, Kemudahan, Resiko dan Fitur Layanan Terhadap Minat Ulang Nasabah Bank dalam*

Menggunakan Internet Banking. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.

Kusuma, Ade. *Pengantar Komunikasi Antar Budaya*.

https://www.academia.edu/26924035/pengantar_komunikasi_antar_budaya

a.

Pades, Sri. 2017. Puluhan Warga Linggau Tertipu Arisan Online Hingga Miliaran Rupiah.

<https://daerah.sindonews.com/read/1167812/190/puluhan-warag-linggau-tertipu-aris-an-online-hingga-miliaran-rupiah-1483431698>.

Pengertian Transaksi, Bukti Transaksi dan Jenis-Jenis Transaksi. Dari laman

<https://pengertiandefinisi.com/pengertian-transaksi-bukti-transaksi-dan-jenis-jenis-transaksi>

Putra, Setia. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Melalui E-Commerce*. Dari laman

<https://media.neliti.com/media/publications/9164-ID-perlindungan-hukum-terhadap-konsumen-dalam-transaksi-jual-beli-melalui-e-commerce.pdf>

Perencana Keuangan. Dari laman

<http://www.perencanakeuangan.com/files/UntungRugiArisan.html>

Riady, Erliana. 2018. *Para Mahmud Ini Tertipu Arisan Online, Mulai Mobil Hingga Emas*.

<https://news.detik.com/jawatimur/3894747/para-mahmud-ini-tertipu-aris-an-online-mulai-mobil-hingga-emas>.

Tinjauan Umum Tentang Arisan, Akad dan Prinsip-Prinsip Muamalah dalam

Islam. Dari laman

<http://www.pustakauinib.ac.id/repository/files/original/1862a8a6f9bd408eaf163327094f0fdb.pdf>

Djuanedi, Atikah. 2015. *Arisol (Arisan Online) dan Investasi Online, Masihkah*

Anda Mau Bertaruh? Dari laman

<https://www.kompasiana.com/a.charef/arisol-arisan-online-dan-investasi-online-masihkah-anda-mau-bertaruh-55fa53967693735506a5542e>,

Arisan Online Tangerang. 2017. Dari laman

<https://www.facebook.com/arisanonlinetangerang/posts/307079349770051>

Eka, Randi. 2016. *Aplikasi Arisan Mapan Gunakan Mekanisme Arisan Untuk*

Pembelian Barang Online. Dari laman <https://dailysocial.id/post/aplikasi-arisan-mapan-gunakan-mekanisme-arisan-untuk-pembelian-barang-online>

Aplikasi Arisan 1000, Memang Benar Arisan Atau Undian Perjudian? Dari

laman <https://www.sampinganonline.com/2017/04/arisan-undian-perjudian.html>